

NOTA DINAS

No. 19 /ND/XVIII.PEK/01/2025

Kepada Yth. : Sekretaris Jenderal
Dari : Kepala Perwakilan BPK Provinsi Riau
Hal : Penyampaian Laporan Pelayanan Informasi Publik Semester II Tahun
2024 dan Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024
Tempat/Tanggal : Pekanbaru, 14 Januari 2025

Sehubungan dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Prosedur Operasional Pelayanan Permintaan Informasi Publik dan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 72 Tahun 2019 tentang Prosedur Operasional Standar Pelayanan Pengaduan Masyarakat pada Pusat Informasi dan Komunikasi Badan Pemeriksa Keuangan, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Pelayanan Informasi Publik Semester II Tahun 2024 dan Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024 pada BPK Perwakilan Provinsi Riau.

Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan, 



Arif Agus
NIP 196808291990031002 

Tembusan:
Yth. Kepala Biro Humas dan KSI.

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Semester II: Juli – Desember 2024



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI RIAU

KATA PENGANTAR

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, oleh karenanya memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mewajibkan BPK sebagai badan publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan hal tersebut BPK menetapkan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pengelolaan informasi publik di lingkungan BPK dilaksanakan sesuai dengan asas dan tujuan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Informasi publik yang dimaksud adalah informasi publik yang berada di bawah kewenangan BPK. Dalam Pasal 12 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 dinyatakan bahwa BPK menyediakan dan mengumumkan informasi publik melalui saluran informasi publik antara lain melalui situs BPK dan Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK).

Sebelum lahirnya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, BPK melalui Perwakilan Provinsi Riau telah melaksanakan pemberian layanan informasi dengan dibentuknya Subbagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan yang salah satu tugasnya adalah melayani permintaan informasi, penanganan pengaduan masyarakat/komplain atas informasi BPK dengan menggunakan saluran situs e-PPID perwakilan di *riau-ppid.bpk.go.id*, melalui telepon atau faksimili, bersurat ke alamat kantor atau datang langsung ke kantor perwakilan.

PIK merupakan salah satu kegiatan di BPK Perwakilan Provinsi Riau yang menjadi tanggung jawab Subbagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan dalam fungsinya sebagai sarana publik untuk mendapatkan pelayanan atas permintaan informasi, pengaduan masyarakat, dan keluhan atas informasi mengenai hasil pemeriksaan, ke-BPK-an dan lain-lain yang terkait dengan kinerja BPK.

Dengan adanya PIK dan sarana pelayanan informasi lain sebagaimana tersebut di atas, masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang mereka inginkan maupun dalam menyampaikan pengaduan/komplain. Banyaknya data permohonan informasi maupun pengaduan masyarakat yang masuk pada semester II tahun 2024 menunjukkan bahwa masyarakat memberikan apresiasinya terhadap keberadaan BPK.

Untuk merangkum kegiatan pelayanan informasi publik yang telah dilakukan selama periode Juli – Desember Tahun 2024, disusunlah Laporan Pelayanan Informasi Publik BPK Perwakilan Provinsi Riau Semester II Tahun 2024.

Tujuan dari laporan ini adalah untuk mengetahui harapan masyarakat akan keberadaan BPK Perwakilan Provinsi Riau dalam menjalankan kegiatan, tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang transparan dan akuntabel. Laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik juga merupakan implementasi dari UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pekanbaru, Desember 2024
Sekretaris PPID/Ketua PIK BPK
Perwakilan Provinsi Riau



Mikael P.H. Togatorop
NIP 197112091999031003

FASILITAS DAN ANGGARAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Berdasarkan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011, BPK menyediakan dan mengumumkan informasi publik melalui berbagai saluran informasi publik, antara lain:

A. Situs BPK

Situs *web* BPK adalah laman BPK dengan alamat *www.bpk.go.id* yang memuat beberapa menu yang terkait dengan BPK antara lain yang berisi profil kelembagaan, dasar hukum, visi dan misi, rencana strategis, sejarah, pimpinan lembaga, dan bidang tugas pimpinan lembaga, peraturan, materi publikasi, serta hasil pemeriksaan. Sedangkan situs BPK Perwakilan Provinsi Riau yaitu *riau.bpk.go.id*.


B. Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK)

BPK Perwakilan Provinsi Riau menyediakan ruangan khusus PIK untuk pelayanan informasi publik di lantai 1 gedung kantor. PIK merupakan tempat pengelolaan informasi dan komunikasi BPK sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 yang berfungsi sebagai sarana publik untuk mendapatkan pelayanan atas permintaan informasi, pengaduan masyarakat, dan keluhan atas informasi, mengenai hasil pemeriksaan, ke-BPK-an, dan lain-lain yang terkait dengan kinerja BPK. Khusus bagi wartawan, PIK juga berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh informasi dan wawancara untuk selanjutnya mengirimkan berita/informasi yang diperoleh kepada media massa melalui akses internet yang ada di PIK.

Sarana prasarana ruang PIK terdiri dari:

1. Ruang *Front Office*

Berfungsi sebagai tempat penerimaan permohonan informasi dan pengaduan masyarakat. Konsep sarana: meja dan kursi untuk menerima tamu, komputer, dan printer.



2. Ruang Tamu

Berfungsi sebagai tempat untuk menerima publik/masyarakat ataupun pemohon informasi yang sedang menunggu informasinya diproses. Konsep sarana: meja dan kursi tamu.



3. Ruang Rapat

Berfungsi untuk menggelar pertemuan/rapat dengan pemohon informasi yang membutuhkan keterangan lebih lanjut mengenai informasi yang diperoleh. Konsep sarana: meja panjang dengan beberapa kursi.



Terkait pelayanan informasi publik lainnya, BPK Perwakilan Provinsi Riau juga menyediakan berbagai saluran komunikasi untuk lebih memudahkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan informasi publik, yaitu:

- A. **Datang langsung**, dimana masyarakat dapat langsung menemui petugas pelayanan informasi publik di ruang PIK;
- B. **Melalui surat**, yang dialamatkan ke BPK Perwakilan Provinsi Riau, Jalan Jenderal Sudirman No. 721, Bukit Raya, Pekanbaru, Provinsi Riau 28282;
- C. **Melalui telepon**, ke nomor (0761) 856464 atau fax. nomor (0761) 858787;
- D. **Melalui email**, yang dikirim ke bpkriau@bpk.go.id;
- E. **Melalui website**, yaitu *website* E-PPID BPK Perwakilan Provinsi Riau riau-ppid.bpk.go.id;
- F. Melalui **Scan Barcode**, dimana masyarakat dapat menyampaikan permohonan informasi melalui *Scan Barcode* yang telah disediakan/disebarkan dimanapun dan kapanpun. *Scan Barcode* ini merupakan *Best Practice* Tahun 2022 BPK Perwakilan Provinsi Riau dan

Inovasi BPK Perwakilan Provinsi Riau dalam rangka kegiatan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Terkait anggaran untuk penyediaan informasi, BPK melalui PIK berupaya untuk memenuhi permintaan kebutuhan data secara *softcopy* terlebih dahulu dan tidak dipungut biaya, kecuali memang jika yang diperlukan adalah data *hardcopy*. Jika pemohon informasi menginginkan data *hardcopy* untuk digandakan, maka biaya penggandaan dibebankan pada pemohon informasi.

**LAPORAN REKAPITULASI PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024
PERIODE JULI – DESEMBER 2024**

Permintaan informasi, pengaduan masyarakat, dan komplain atas informasi, mengenai hasil pemeriksaan, ke-BPK-an, dan lain-lain yang terkait dengan kinerja BPK, yang berasal dari masyarakat dapat disalurkan melalui beberapa saluran informasi yaitu melalui surat, telepon/fax, *email*, *website e-PPID*, *scan barcode*, dan datang langsung ke BPK Perwakilan Provinsi Riau yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 721, Bukit Raya, Pekanbaru, Provinsi Riau 28282.

Selama periode Juli – Desember 2024, analisis kuantitatif jumlah pelayanan informasi di BPK Perwakilan Provinsi Riau yang masuk melalui saluran surat, telepon/fax, *email*, *website e-PPID*, *scan barcode* dan datang langsung ke BPK Perwakilan Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Pelayanan Informasi

No	Pelayanan Informasi	Jumlah	Persentase
A	Permintaan Informasi	76	86,36%
B	Pengaduan Masyarakat	12	13,64
C	Komplain atas Informasi	-	-
	Total	88	100%

Dari tabel di atas diketahui terdapat 88 pelayanan informasi yang masuk ke BPK terdiri dari 76 permintaan informasi atau sebesar 86,36% dari total pelayanan informasi dan 12 pengaduan masyarakat atau sebesar 13,64%. Rincian dan penjelasannya adalah sebagai berikut:

A. PERMINTAAN INFORMASI

1. Saluran Permintaan Informasi

Selama periode Juli – Desember 2024 diketahui saluran permintaan informasi yang masuk ke BPK Perwakilan Provinsi Riau yaitu melalui surat, *website e-PPID* dan *email* dengan analisis kuantitatif sebagai berikut:

Tabel 2. Permintaan Informasi Berdasarkan Saluran

No	Saluran Informasi	Jumlah	Persentase
1	Surat	8	10,53%
2	<i>Website e-PPID</i>	68	89,47%
3	<i>Email</i>	0	3,27%
	Total	76	100%

Dari tabel di atas diketahui terdapat 8 permintaan informasi melalui Surat, 68 permintaan informasi yang masuk melalui *website e-PPID* dan tiga permintaan informasi melalui *email*.

2. Jenis Permintaan Informasi

Sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, permintaan informasi yang masuk ke BPK diklasifikasikan berdasarkan jenis informasi yaitu informasi berkala, informasi serta merta, informasi setiap saat, informasi yang dikecualikan, dan informasi lain-lain diluar jenis informasi yang ada. Pada Semester II Tahun 2024 analisis kuantitatif jenis permintaan informasi yang masuk ke BPK adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Permintaan Informasi Berdasarkan Jenis Informasi

No	Jenis Informasi	Jumlah	Persentase
1	Informasi Berkala	76	100%
2	Informasi Serta Merta	-	-
3	Informasi Setiap Saat	-	-
4	Informasi yang Dikecualikan	-	-
5	Informasi Lain-lain	-	-
	Total	76	100%

Dari tabel di atas diketahui bahwa 76 permintaan informasi merupakan jenis informasi berkala.

3. Topik Permintaan Informasi

Jenis permintaan informasi yang disampaikan kepada BPK meliputi jenis pemeriksaan dan non pemeriksaan. Selama periode Juli – Desember Tahun 2024 analisis kuantitatif permintaan informasi yang dikategorikan menurut topik informasi adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Permintaan Informasi Berdasarkan Topik

No	Topik Informasi	Jumlah	Persentase
	PEMERIKSAAN		
1	Permohonan Pemeriksaan	-	-
2	Informasi Penyimpangan Keuangan Negara/Daerah	-	-
3	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	75	98,68%
	NON PEMERIKSAAN		
4	Kepegawaian (SDM)	-	-
5	Informasi BPK yang Dipublikasikan	-	-
6	Lain-lain *	1	1,32%
7	<i>Trash</i>	-	-
	Total	76	100%

**Catatan*: yang termasuk ke dalam topik lain-lain adalah permintaan informasi di luar kategori yang ada.

Dari tabel di atas diketahui bahwa topik informasi yang diminta sebanyak 75 permintaan informasi mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), satu permintaan informasi mengenai tata cara serta syarat mutasi menjadi pegawai di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan.

4. Tanggapan atas Permintaan Informasi

Permintaan informasi yang masuk melalui berbagai saluran ke BPK Perwakilan Provinsi Riau harus memperoleh tanggapan sesuai dengan pemenuhan informasi sebagaimana diminta oleh pemohon informasi. Pada Semester II Tahun 2024 analisis kuantitatif terhadap tanggapan atas permintaan informasi di BPK Perwakilan Provinsi Riau menunjukkan bahwa dari 76 permintaan informasi yang masuk, secara keseluruhan atau 100% telah memperoleh tanggapan.

B. PENGADUAN MASYARAKAT

1. Saluran Pengaduan Masyarakat

Selama periode Juli – Desember 2024 diketahui saluran permintaan informasi yang masuk ke BPK Perwakilan Provinsi Riau yaitu melalui surat, *website* e-PPID dan WA Pengaduan dengan analisis kuantitatif sebagai berikut:

Tabel 5. Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Saluran Informasi

No	Saluran Informasi	Jumlah	Persentase
1	Surat	8	66,66%
2	<i>Website e-PPID</i>	1	8,33%
3	WA Pengaduan Masyarakat	1	8,33%
4	<i>Email</i>	2	16,67%
4	<i>Scan Barcode</i>	-	-
	Total	12	100%

Dari tabel di atas diketahui bahwa terdapat 12 pengaduan masyarakat yang masuk melalui surat sebanyak delapan pengaduan, satu pengaduan masyarakat yang masuk melalui *Website e-ppid*, satu pengaduan masyarakat yang masuk melalui Whatsapp Pengaduan dan dua pengaduan masuk melalui *Email*.

2. Topik Pengaduan Masyarakat

Jenis pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada BPK yaitu jenis pemeriksaan. Selama periode Juli – Desember 2024 analisis kuantitatif pengaduan masyarakat yang dikategorikan menurut topik informasi adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Topik

No	Topik Informasi	Jumlah	Persentase
	PEMERIKSAAN		
1	Permohonan Pemeriksaan	11	91,67%
2	Informasi Penyimpangan Keuangan Negara/Daerah	-	-
3	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	-	-
	NON PEMERIKSAAN		
4	Kepegawaian (SDM)	-	-
5	Informasi BPK yang Dipublikasikan	-	-
6	Lain-lain	1	8,33%
7	<i>Trash</i>	-	-
	Total	12	100%

* *Catatan*: yang termasuk ke dalam topik lain-lain adalah pengaduan masyarakat di luar kategori yang ada.

Dari tabel di atas diketahui bahwa terdapat 11 pengaduan masyarakat terkait permohonan pemeriksaan dan satu pengaduan masyarakat terkait penyampaian aspirasi masyarakat..

3. Tanggapan atas Pengaduan Masyarakat

Pengaduan masyarakat yang masuk melalui berbagai saluran ke BPK Perwakilan Provinsi Riau harus memperoleh tanggapan sesuai dengan pemenuhan informasi sebagaimana diminta oleh pemohon informasi.

Pada Semester II Tahun 2024 menunjukkan bahwa seluruh pengaduan masyarakat telah mendapatkan tanggapan. Seluruh pengaduan masyarakat yang sudah selesai di tindak lanjuti. Pengaduan tersebut dijadikan sebagai bahan pemeriksaan, dan menyampaikannya kepada satuan kerja terkait setelah melakukan verifikasi identitas pengadu serta substansi pengaduan.

C. KOMPLAIN ATAS INFORMASI

1. Saluran Komplain atas Informasi

Selama periode Juli – Desember Tahun 2024, BPK Perwakilan Provinsi Riau tidak pernah mendapat komplain atas informasi dari saluran manapun, baik mengenai hasil pemeriksaan, ke-BPK-an, dan lain-lain yang terkait dengan kinerja BPK, yang berasal dari masyarakat.

2. Topik Komplain atas Informasi

Selama periode Juli – Desember Tahun 2024, BPK Perwakilan Provinsi Riau tidak pernah mendapat komplain atas informasi dengan topik apapun, baik mengenai hasil pemeriksaan, ke-BPK-an, dan lain-lain yang terkait dengan kinerja BPK, yang berasal dari masyarakat.

3. Tanggapan Komplain atas Informasi

Dikarenakan tidak adanya komplain atas informasi yang diterima selama periode Juli – Desember Tahun 2024, BPK Perwakilan Provinsi Riau tidak pernah menyampaikan tanggapan terkait komplain atas informasi, baik mengenai hasil pemeriksaan, ke-BPK-an, dan lain-lain yang terkait dengan kinerja BPK, yang berasal dari masyarakat, dari saluran manapun serta dengan topik apapun.

Berdasarkan rincian dan penjelasan pelayanan informasi di atas, dapat disampaikan resume analisis kuantitatif sebagai berikut:

RESUME ANALISIS KUANTITATIF PELAYANAN INFORMASI SEMESTER I TAHUN 2024

No	Klasifikasi	Keterangan
A	Pelayanan Informasi	
	1. Permintaan Informasi	76
	2. Pengaduan Masyarakat	12
	3. Komplain atas Informasi	-
B	Leading Topik	
	1. Permintaan Informasi	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
	2. Pengaduan Masyarakat	Permohonan Pemeriksaan
	3. Komplain atas Informasi	-
	Total	88

SENGKETA INFORMASI PUBLIK

PIK bekerja sesuai dengan SOP (*Standar Operasional Prosedure*) sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI. Berdasarkan SOP tersebut diupayakan semua permintaan informasi, pengaduan masyarakat, maupun komplain atas informasi yang diterima dapat segera ditindaklanjuti, sesuai dengan standar waktu yang telah ditentukan dan kesepakatan dengan pemohon informasi, sehingga tidak ada permintaan informasi yang ditolak ataupun menimbulkan ketidakpuasan bagi pemohon ataupun pemberi aduan.

KENDALA DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik selama Semester II Tahun 2024, BPK Perwakilan Provinsi Riau menemui beberapa kendala, antara lain:

1. Pemohon informasi tidak menyatakan permintaannya dalam surat yang diajukan secara spesifik sehingga petugas PIK perlu mengkonfirmasi ulang mengenai jenis informasi yang diinginkan; dan
2. Pemohon informasi tidak melengkapi surat permohonan informasi dengan dokumen pendukung sesuai yang disyaratkan pada prosedur pengajuan permohonan informasi, contohnya, LSM tidak melengkapi permohonan yang diajukan dengan akte pendirian LSM serta mahasiswa tidak melengkapi permohonan yang diajukan dengan proposal skripsi.